

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENANAMAN TEBU
ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT
DESA HUTAN KAITANNYA DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di LMDH Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen,
Kabupaten Sragen, Wilayah Kerja Perum Perhutani BKPH Tangen,
RPH Tangen, KPH Surakarta)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

**LAVANDYA PERMATA KUSUMA WARDHANI
NIM. E 0005027**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2009

ABSTRAK

LAVANDYA PERMATA KUSUMA WARDHANI, E 0005027, penulisan hukum dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TEBU ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN KAITANNYA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di LMDH Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Wilayah Kerja Perum Perhutani BKPH Tangen, RPH Tangen, KPH Surakarta)”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tebu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Wilayah Kerja Perum Perhutani BKPH Tangen, RPH Tangen, KPH Surakarta; hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam perjanjian bagi hasil tebu; dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tebu serta upaya mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan staff Perum Perhutani KPH Surakarta bagian Perencanaan serta bagian Bina Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, juga dengan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perjanjian bagi hasil tebu adalah tahap pra kontrak yang terdiri dari PRA (*Participatory Rural Appraisal*), sosialisasi PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat), dialog multi pihak. Selanjutnya adalah tahap kontrak terdiri dari pembentukan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), penyusunan Renstra (Rencana Strategis), penyusunan MOU, pembuatan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, pembuatan perjanjian kerjasama agribisnis tebu lahan kering antara Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Kepala Dinas Kehutanan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, ketentuan mengenai pembagian *sharring* atau kontribusi diantara para pihak. Setelah tahap kontrak, diikuti dengan tahap pasca kontrak, yakni pelaksanaan perjanjian yang berupa pengelolaan wilayah petak pangkuan hutan desa pada bidang yang dikerjasamakan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Dasar dari perjanjian bagi hasil adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Selain itu ketentuan perundang-undangan yang digunakan adalah Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani (selaku pengurus perusahaan) Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Masing-masing pihak juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dikerjakan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam perjanjian. Permasalahan yang timbul dapat dibedakan atas faktor intern dan ekstern. Faktor intern antara lain kurangnya sosialisasi program PHBM, kesadaran masyarakat dan berorganisasi yang masih rendah, keterbatasan dana. Sedangkan faktor ekstern adalah dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang masih

kurang. Solusi yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai program PHBM, perlu pengaktifan kembali program pengentasan keaksaraan serta keaktifan dari Pemerintah daerah dalam menyuarkan program PHBM.

Kata kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, Perum Perhutani

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan tentang Perjanjian.....	15
a. Pengertian Perjanjian.....	15
b. Unsur-unsur Perjanjian.....	16
c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	17

d. Asas-asas Perjanjian.....	20
e. Hapusnya Perjanjian.....	23
2. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	24
a. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	24
b. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.....	26
c. Sifat Perjanjian Bagi Hasil.....	27
d. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil.....	28
3. Tinjauan Umum tentang Hukum Kehutanan.....	30
a. Pengertian Hutan.....	30
b. Jenis Hutan.....	31
c. Asas dan Tujuan.....	33
d. Manfaat Hutan.....	35
4. Tinjauan tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.....	36
a. Pengertian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.....	36
b. Jiwa dan Prinsip Dasar Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.....	37
c. Maksud dan Tujuan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.....	38
d. Ruang Lingkup Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.....	39
e. Hak dan Kewajiban Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.....	40
5. Tinjauan tentang Lembaga Masyarakat Desa Hutan.....	42
a. Pengertian Lembaga Masyarakat Desa Hutan.....	42
b. Struktur Lembaga Masyarakat Desa Hutan.....	43
c. Kepengurusan dan Struktur Organisasi.....	44
d. Rapat Anggota.....	45
e. Hak dan Kewajiban.....	45
B. Kerangka Pemikiran.....	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Perum Perhutani KPH Surakarta	51
1. Sejarah Berdirinya Perum Perhutani.....	51
2. Lokasi, Visi, Misi dan Dasar Hukum Perum Perhutani KPH Surakarta.....	52
3. Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Surakarta.....	55
B. Prosedur Perjanjian Bagi Hasil Tebu antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan	65
C. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Tebu di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen dan Solusi Mengatasinya.....	79

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan bangsa dan negara, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun dari aspek sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, untuk itu perlu dimanfaatkan secara optimal sekaligus dijaga kelestariannya. Definisi hutan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai sebuah kawasan yang ditumbuhi pepohonan yang lebat dan tumbuhan lainnya berfungsi sebagai karbon dioksida, habitat hewan, dan pelestari tanah.

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik Bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dinyatakan secara nyata dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hutan dan ekosistemnya sebagai salah satu sumber kekayaan alam dengan berbagai fungsinya yang serba guna dan serba aneka dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya (Bambang Pamulardi, S.H., 1994 : 119) .

Hutan Indonesia adalah salah satu modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana dan lestari merupakan amanat rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan oleh para pengelola hutan, dalam hal ini adalah pemerintah c.q Perum Perhutani, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

Menurut Bab I Pasal 1 kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) yang selanjutnya disebut perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan yang didirikan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 yang selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1986 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 (BAB II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara).

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara telah berkiprah sejak tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 mengemban tugas dan tanggungjawab pengelolaan hutan di Pulau Jawa dengan wilayah yang dikelola seluas 2426 juta hektar terdiri dari hutan produksi seluas 1767 juta hektar dan sisanya hutan lindung. Secara struktural Perum Perhutani dibawah Kementerian Negara BUMN dengan pembina teknis Departemen Kehutanan. Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi kawasan hutan negara yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten kecuali kawasan hutan konversi seluas 2426/206 hektar (http://www.perumperhutani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&itemid=29).

Pembangunan kehutanan harus terus ditingkatkan dan diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan. Hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Perlindungan dan pengamanan terhadap hutan sebagai kekayaan nasional sangatlah penting, sebab hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan devisa atau pendapatan negara yang cukup besar. Apabila kita tidak menjaganya dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan rusaknya sumber daya hutan tersebut sehingga kita akan kehilangan aset negara yang sangat penting baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Selain itu kerusakan hutan yang merupakan salah satu daya dukung lingkungan hidup, dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan bencana-bencana

alam lain yang timbul karena rusaknya sumber daya hutan. Dalam kegiatan memanfaatkan, mengusahakan, dan mengelola hutan demi kesejahteraan rakyat, harus pula diperhatikan keseimbangan dan kelestariannya dengan senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi yang akan datang. Dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, pemanfaatan hutan sangat besar, misalnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, sumber pendapatan Negara dan pemacu pembangunan daerah. Pemanfaatan sumber daya alam sejauh mungkin harus dilakukan secara berencana dan terkendali, demi kepentingan generasi yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi saat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja, akan tetapi juga disebabkan oleh ulah manusia. Data pencurian pohon dan total kerugian di wilayah hutan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah mulai dari tahun 2003-2007 secara berurutan, yaitu 261.060 pohon (Rp 61,6 miliar), 161.640 pohon (Rp31,7 miliar), 73.397 pohon (Rp 16,8 Miliar), 36.802 pohon (Rp 7,3 miliar), 19.640 pohon (Rp 6 miliar). Sementara untuk tahun 2008, hingga akhir Agustus tercatat terjadi pencurian 8.039 pohon (Rp 1,5 miliar). (Suara Merdeka. "Angka Illegal Logging Turun". 30 September 2008. Halaman 18. Kolom 1). Untuk mengantisipasi dan menekan angka pencurian kayu, pihak Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah melakukan penerapan sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat diarahkan pada upaya untuk mendukung kemandirian masyarakat desa hutan, dengan memfasilitasi terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah lembaga yang merupakan kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya, lembaga ini terpisah dari pemerintah desa dan merupakan wadah bagi masyarakat desa hutan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan dan memiliki komitmen untuk bersama-sama mengelola hutan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini dilakukan dengan sistem bagi hasil. Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan bahwa:

”Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada hasil hutan yang satu berbeda dengan hasil hutan yang lain. Salah satu contohnya adalah tebu. Tebu (*saccharum officinarum*) adalah salah satu hasil hutan non kayu yang ditanam untuk bahan baku gula. Karakteristik yang dimiliki oleh tanaman tebu adalah (<http://anekaplanta.wordpress.com/2006/01/01.tanaman-tebu-sugar-cane/>):

1. Tanaman yang hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis dengan kelembaban yang baik untuk pertumbuhan tanaman ini > 70%
2. Tanaman yang dibudidayakan berdasarkan sistem budidaya lahan kering yang sangat bergantung pada curah hujan.
3. Tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tebu adalah bersifat kering-kering basah, yaitu curah hujan kurang dari 2000 mm per tahun, tanah yang tidak terlalu masam dengan pH diatas 6,4 serta ketinggian kurang dari 500 m dpl.

Penerapan sistem bagi hasil tebu berbeda dengan hasil hutan yang lainnya. Bila sistem bagi hasil pada hasil hutan lainnya dengan berpedoman pada suatu pedoman yang ditetapkan oleh pihak Perum Perhutani, tidak demikian dengan hasil hutan tebu. Pelaksanaan bagi hasilnya ditetapkan berdasarkan perjanjian antara pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul pada penulisan ini adalah: “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENANAMAN TEBU ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN KAITANNYA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT (Studi Kasus di LMDH Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Wilayah kerja Perum Perhutani BKPH Tangen, RPH Tangen, KPH Surakarta)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana prosedur perjanjian bagi hasil tebu di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Wilayah kerja Perum Perhutani BKPH Tangen, RPH Tangen, KPH Surakarta ?
2. Apakah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam perjanjian bagi hasil tebu?
3. Permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian bagi hasil tebu di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Wilayah kerja Perum Perhutani BKPH Tangen, RPH Tangen KPH Surakarta dan bagaimanakah solusi yang diperlukan dalam menangani permasalahan ini ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tebu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Wilayah Kerja Perum Perhutani BKPH Tangen, RPH Tangen, KPH Surakarta;
 - b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam perjanjian bagi hasil tebu;

- c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tebu tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tebu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Wilayah Kerja Perum Perhutani BKPH Tangen, RPH Tangen, KPH Surakarta;
 - b. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penulis agar siap terjun di dalam masyarakat;
 - c. Untuk memperoleh data yang cukup dan relevan sebagai bahan penulisan hukum guna memenuhi syarat akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, yaitu:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum.
 - b. Dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang dikaji.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tebu antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan di LMDH Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Wilayah Kerja Perum Perhutani BKPH Tangen, RPH Tangen, KPH Surakarta.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tebu itu.
- c. Pelaksanaan hasil penelitian dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman penulis dalam bidang perjanjian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan. Di dalam melakukan penulisan hukum ini penulis melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan materi penulisan dari Perum Perhutani KPH Surakarta, khususnya di wilayah Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Wilayah Kerja Perum Perhutani BKPH Tangen, RPH Tangen, KPH Surakarta (Soerjono Soekanto, 1986 :28).

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini terkadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau

memperkuat teori yang sudah ada (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2206:25-26).

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Surakarta dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan karena pelaksanaan perjanjian hasil tebu memiliki karakteristik perjanjian yang berbeda dengan hasil hutan lainnya dan disamping itu juga karena penanaman tebu di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen lebih produktif.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 1986:32).

5. Jenis data

Data-data yang digunakan untuk mendukung penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap staff Perum Perhutani KPH Surakarta, yaitu Bapak Saman, S.H., selaku Kepala Sub Seksi (KSS) Perencanaan dan orang-orang yang berada di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan,

Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, yakni Bapak Samiono selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Bapak Haryanto Dwi Cahyo selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Tangen.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data dapat diperoleh dan digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini sumber data meliputi :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari lokasi penelitian, yakni staff Perum Perhutani KPH Surakarta yaitu Bapak Saman, S.H., selaku Kepala Sub Seksi (KSS) Perencanaan dan orang-orang yang berada di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, yakni Bapak Samiono selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Bapak Haryanto Dwi Cahyo selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Tangen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer, meliputi dokumen, arsip, laporan, buku-buku,

peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan kepustakaan lain yang menunjang.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknik tertentu guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni :

a. Wawancara

Teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu probabilitas atau random dan nonprobabilitas. Penulis menggunakan probabilitas atau random dimana setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dalam hal ini staff Perum Perhutani KPH Surakarta mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample. Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2007:186). Penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan staff Perum Perhutani KPH Surakarta yaitu Bapak Saman, S.H., selaku Kepala Sub Seksi (KSS) Perencanaan dan orang-orang yang berada di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, yakni Bapak Samiono selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sidodadi Tenan, Bapak Haryanto Dwi Cahyo selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Tangen.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan cara mengkaji substansi atau isi suatu bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2007:280).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikannya kemudian menghubungkan-hubungkannya dengan teori yang berkaitan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Menurut H.B Sutopo dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari *fieldnote*. Reduksi data juga merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

b. Sajian Data


Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab

permasalahan yang diteliti. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Penulis menggunakan model analisis interaktif dalam penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1: Model Analisis Interaktif

Keterangan :

Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap karena

kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. Penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus (H.B. Sutopo, 2002:91-96).

F. Sistematika Skripsi

Penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II akan diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian bagi hasil, tinjauan tentang hukum kehutanan, tinjauan tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat, tinjauan tentang lembaga masyarakat desa hutan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III penulis akan memaparkan pembahasan, yaitu prosedur perjanjian bagi hasil tebu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam perjanjian bagi hasil tebu, serta permasalahan yang

timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tebu dan upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian secara umum diatur dalam Buku III KUH Perdata. Ketentuan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" (Pasal 1313 KUH Perdata). Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang (Mariam Darus Badzrulzaman, 2001 : 65).

Menurut Subekti bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu (Johannes Ibrahim, 2004 : 107).

b. Unsur-unsur Perjanjian 15

Berdasarkan perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, antara lain (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004:85-90):

1) Unsur *Esensialia*

Unsur *esensialia* adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi berbeda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

2) Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *esensialianya* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *esensialia* jual beli, pasti terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

3) Unsur *Aksidental*

Unsur *aksidental* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli unsur *aksidental* adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pengertian sepakat digambarkan sebagai pernyataan lehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Dalam mengadakan perjanjian para pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam perwujudan kehendak tersebut.

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, dalam KUH Perdata juga dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut. Faktor tersebut antara lain kekhilafan, paksaan dan penipuan. Dalam Pasal 1321 KUH Perdata dikatakan bahwa

sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kekhilafan, paksaan dan penipuan diatur dalam Pasal 1322-1328 KUH Perdata. Kekhilafan dibedakan dalam kekhilafan mengenai orangnya (*error in persona*) dan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian (*error in substantia*). Paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Cakap menurut hukum pada dasarnya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

a) Orang-orang yang belum dewasa

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin (Pasal 330 KUH Perdata)

b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Menurut Pasal 433 KUH Perdata orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu

berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.

- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No 3 tahun 1961

- 3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu yang menjadi pokok suatu perjanjian, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Syarat tentang barang yakni barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan, dapat ditentukan jenisnya, dan barang yang baru akan ada di kemudian hari.

- 4) Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*oorzaak, causa*). Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian itu sendiri. Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan

atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Menurut Pasal 1335 KUH Perdata perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum (Mariam Darus Badruzaman, 2001:73-82).

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjeknya atau orang-orangnya yang mengadakan perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perjanjian. Tujuan para pihak untuk melahirkan suatu perjanjian adalah gagal (Ricard Burton Simatupang, 1996:37-38).

d. Asas-asas Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat asas-asas sebagai berikut (Mariam Darus Badruzaman, 1994:42-44):

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa pun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Asas ini berhubungan dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

2) Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya menciptakan perjanjian, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan tercapainya kata sepakat telah menunjukkan pada saat itu suatu perjanjian mulai berlaku dan mengikat para pihak.

3) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Dengan kepercayaan ini kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

4) Asas Kekuatan Mengikat

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Maksudnya terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan serta terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

5) Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, kedudukan, hak, dan kewajiban dalam hukum, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya

persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat suatu perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

8) Asas Moral

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi,"

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi :”Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan.

10) Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti

e. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya persetujuan harus benar-benar dibedakan dari hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuan yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Persetujuan dapat hapus karena :

- 1) Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak. Misalnya persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu;
- 2) Undang-undang batas berlakunya suatu perjanjian;
- 3) Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus;

- 4) Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*);
- 5) Persetujuan hapus karena putusan hakim;
- 6) Tujuan persetujuan telah tercapai;
- 7) Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*). (R. Setiawan, 1979:68-69)

Menurut Salim HS, berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah konsignasi, musnahnya barang yang terutang, dan daluarsa. Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian yaitu pembayaran, pembaruan utang, kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, kebatalan atau pembatalan, serta berlakunya suatu syarat batal. Di samping ketujuh cara tersebut, dalam praktek dikenal pula cara berakhirnya perjanjian yaitu (Salim HS, 2004 : 165).

- 1) Jangka waktunya berakhir;
- 2) Dilaksanakan objek perjanjian;
- 3) Kesepakatan kedua belah pihak;
- 4) Pemutusan secara sepihak oleh salah satu pihak;
- 5) Adanya putusan pengadilan

2. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil

a. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan bahwa pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Menurut Boedi Harsono dalam bukunya Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanannya Hukum Agraria

Indonesia, perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama. Misalnya masing-masing mendapat seperdua (maro), atau penggarap mendapat sepertiga bagian, yang berhak atas tanahnya dua pertiga (mertelu).

Pendapat lain terkait dengan perjanjian bagi hasil diungkapkan oleh Suroyo Wignjodipuro dalam bukunya Pengantar dan asas-asas Hukum Adat, beliau tidak mengatakan langsung mengenai perjanjian bagi hasil tetapi beliau hanya mengatakan adanya transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah, namun maksud dan isinya sama dengan perjanjian bagi hasil. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut :“Dalam hukum adat dikenal transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah yang berikut : memperduai (Minahasa), maro (Jawa), toyo (Minahasa), tesang (Sulawesi Selatan), nengah (Priangan), mertelu (Jawa), atau jejuron (Priangan). Transaksi-transaksi tersebut diatas terjadi apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian (separuh kalau memperduai atau maro serta sepertiga kalau mertelu atau jejuron) hasil tanahnya kepada pemilik tanah”.

Yang menjadi dasar perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ia ingin memungut hasil dari tanahnya itu dengan mengadakan suatu perjanjian atau transaksi dengan pihak lain, agar orang tersebut mengerjakan atau mengusahakan tanahnya, dengan perjanjian bahwa yang diberi izin mengusahakan atau mengerjakan tanahnya harus membagi atau memberikan sebagian dari panennya kepada pemilik tanah.

Perjanjian bagi hasil (*sharring*) adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh dua belah atau tiga belah pihak, yakni melibatkan pihak Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan pihak lain (*stakeholder*) dimana pendirian dan legalitas kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan diperkuat dengan akta notaris yang pembagian hasil (*sharing*) ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah atau tiga belah pihak. Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan Perum Perhutani mengadakan kerjasama dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat yang meliputi perencanaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan (pemungutan hasil) (Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Bapak Saman, S.H selaku Kepala Sub Seksi (KSS) Perencanaan Perum Perhutani KPH Surakarta).

Berbagi hasil (*sharring*) adalah suatu kegiatan untuk membagi hasil kerjasama yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan serta pihak lain yang berkepentingan dimana nilai dan proporsi berbagi ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan factor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak. Penentuan nilai dan proporsi berbagi baik input maupun hasil dilakukan saat menyusun renstra bersama dan kemudian ditetapkan dalam perjanjian kerjasama. (Pedoman Pembinaan LMDH Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, 2007:16).

Pendapat penulis sendiri mengenai perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara 2 pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mendapat bagian sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian dan masing-masing pihak harus melakukan hak dan kewajiban mereka masing-masing.

b. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, bahwa perjanjian bagi hasil yang diadakan antara

pemilik tanah pada satu pihak dan petani penggarap pada lain pihak haruslah diadakan secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap tanah. Selanjutnya perjanjian tersebut disahkan oleh Camat setempat. Maksud dan tujuan diadakannya perjanjian dalam bentuk tertulis adalah untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil serta untuk memudahkan dalam mengawasi dan mengadakan tindakan-tindakan terhadap perjanjian bagi hasil yang merugikan para penggarapnya. Selain itu juga untuk menghindari keragu-raguan antara kedua belah pihak mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, lamanya jangka waktu perjanjian, bagian masing-masing pihak, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara tertulis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tidak dapat terlaksana secara keseluruhan di daerah Indonesia. Dimana masyarakat lebih terbiasa mengadakan ikatan perjanjian bagi hasil secara lisan dan kekeluargaan. Bahkan sering pula perjanjian bagi hasil diadakan tanpa sepengetahuan pamong desa. Jadi hanya diadakan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu saja.

Perjanjian kerjasama pengelolaan hutan dilakukan antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan Perhutani setempat. Jangka waktu pengelolaan adalah sesuai daur. Obyek perjanjian mencakup seluruh petak-petak hutan yang masuk dalam pangkuan desa dengan tidak merubah status kawasan Perjanjian tersebut dibuat dengan nota riil untuk memperkuat posisinya dimata hukum. Dalam perjanjian kerjasama juga memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, berikut sanksi yang akan dikenakan jika terjadi pelanggaran, selain itu ketentuan bagi hasil juga dibuat dalam perjanjian ini.

c. Sifat Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang berasal dari hukum adat, tetapi dalam mengadakan perjanjian itu, syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, terutama mengenai kesepakatan diantara mereka yang mengadakan perjanjian. Dalam masyarakat adat, apabila akan mengadakan suatu perjanjian bagi hasil harus berdasarkan pada hukum adat setempat yaitu harus ada kata sepakat atau persetujuan yang berdasarkan pada kehendak bebas antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dan dalam hal ini harus dicantumkan dalam perjanjian tersebut dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Mereka beranggapan bahwa perjanjian tersebut sah dan berlaku sejak adanya kata sepakat diantara mereka yang mengadakannya.

Karena perjanjian bagi hasil harus diadakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian tersebut ada dua pihak yang terikat, yaitu pihak pemilik tanah dan petani penggarap, dimana ada dua prestasi, yaitu satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lainnya berhak untuk menuntut dipenuhinya prestasi itu. Sehingga disini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa selain bersifat konsensual, perjanjian bagi hasil juga bersifat timbal balik.

d. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil

Hapusnya perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah disebabkan karena :

1) Jangka waktu berakhirnya

Yang dimaksud dengan jangka waktu berakhir disini adalah bahwa waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang diadakan sudah berakhir antara pemilik dan penggarap. Dan sebagai konsekuensinya maka penggarap diwajibkan untuk mengembalikan

tanah tersebut kepada pemiliknya. Perjanjian tersebut dapat dilanjutkan atau diperbaharui lagi antara pemilik dan penggarap, kecuali :

- a) Tanah tersebut akan dikerjakan sendiri oleh pemilik tanah;
- b) Penggarap selama perjanjian bagi hasil yang lalu ternyata tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- c) Penggarap atas kemauan sendiri tidak bersedia untuk menggarapnya lagi.

Walaupun jangka waktu perjanjian telah berakhir, tetapi bila kedua belah pihak masih ingin melanjutkan perjanjian tersebut, maka perjanjian itu dapat diteruskan kembali. Hal ini tergantung pada masing-masing pihak, apakah akan melanjutkan perjanjian itu atau tidak. Walaupun penggarap bersedia meneruskan perjanjian tetapi kalau si pemilik tanah tidak bersedia atau tidak memperbolehkan, maka perjanjian itu tidak akan berjalan, demikian pula sebaliknya jika pemilik tanah memperbolehkan tanahnya untuk digarap kembali tetapi kalau penggarap tidak bersedia untuk menggarap tanah tersebut maka perjanjian bagi hasil tidak dapat berjalan.

- 2) Atas persetujuan kedua belah pihak sebelum perjanjian berakhir

Ketentuan tersebut diatas membuka kemungkinan untuk kedua belah pihak memutuskan perjanjian. Misalnya penggarap akan pindah rumah (tempat tinggal) yang letaknya berjauhan dengan tanah yang digarapnya atau karena pemilik tanah ingin mengerjakan sendiri tanahnya tersebut, karena pemilik sudah merasa mampu untuk mengerjakan tanah tersebut. Adapun pemutusan perjanjian tersebut harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, tidak semata-mata pemutusan oleh satu pihak saja.

- 3) Dengan izin kepala desa atau tuntutan pemilik

Kepala desa akan memberikan izin kepada pemilik tanah untuk memutuskan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap, apabila dalam melakukan perjanjian tersebut penggarap telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian, misalnya penggarap tidak mengerjakan tanah tersebut sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah tersebut menurut imbalan yang telah ditetapkan kepada pemilik atau penggarap tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian atau tanpa seizin pemilik tanah, penggarap mengalihkan penggarapan tanah tersebut kepada orang lain.

4) Tanahnya musnah

Mengenai hapusnya perjanjian bagi hasil yang disebabkan oleh karena tanahnya musnah, maksudnya adalah tanah yang dijadikan objek dari perjanjian itu sama sekali tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, dalam arti tanah yang bersangkutan tidak dapat ditanami lagi. Adapun yang dimaksud dengan musnah disini adalah bahwa tanah yang dijadikan objek dari perjanjian bagi hasil itu sama sekali tidak dapat ditanami lagi. Sehingga baik bagi petani penggarap maupun bagi pemilik tanah tidak dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut atau tidak dapat lagi memetik hasilnya, sehingga dengan demikian perjanjian tersebutpun berakhir dengan sendirinya, walaupun sebenarnya jangka waktu dari perjanjian itu belum berakhir.

3. Tinjauan Umum tentang Hukum Kehutanan

a. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu

daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu hutan juga dijadikan tempat perburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya (Black, 1979 : 584 dalam Bambang Pamulardi, 2002:40).

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya lama hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan. Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari (Bambang Pamulardi, 2002:6-8).

The tension between equality and inequality is a crucial factor in the variety and evolution of social systems. State-information is one aspect of this and in this context the nation of middle-range societies has been proposed. This is useful to draw attention to the enormous diversity of social system in pre-state sedentary societies. So far, the most attention has been paid to "complex chiefdoms", but in this essay the author draws attention to the other end of the scale, the small-scale sedentary societies with population running into the hundreds rather than the thousands, looking specifically at why some have hereditary stratifications and others do not. He derives many of his examples from Southeast Asia, Melanesia,

Polynesia, and the West Coast of Canada. To support his argument he gives a number of salient examples from Borneo societies, especially from the Kayan and the Iban (Jerome Rosseau. 2001. "Hereditary Stratification in middle-range societies. Journal of the Royal Anthropological Institute, 7(1):117-131)

b. Jenis Hutan

Pembagian jenis hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah :

1) Hutan berdasarkan statusnya

Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan.
- b) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

2) Hutan berdasarkan fungsinya

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Menurut Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

- a) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi

menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdiri atas 3 macam, yaitu :

- (1) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 - (2) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - (3) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- b) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 3) Hutan berdasarkan tujuan khusus

Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

- 4) Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

c. Asas dan Tujuan

Asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah :

- 1) Asas manfaat dan lestari. Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi.
- 2) Asas kerakyatan dan keadilan. Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligoposoni.
- 3) Asas kebersamaan. Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.
- 4) Asas keterbukaan. Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat

- 5) Asas keterpaduan. Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- 1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
- 2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
- 3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
- 4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan
- 5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

d. Manfaat Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Manfaat hutan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

- 1) Manfaat langsung

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat

menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain.

2) Manfaat tidak langsung

Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada 8 manfaat hutan secara tidak langsung, yakni :

- a) Dapat mengatur tata air
- b) Dapat mencegah terjadinya erosi
- c) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan
- d) Dapat memberikan rasa keindahan
- e) Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata
- f) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan
- g) Dapat menampung tenaga kerja
- h) Dapat menambah devisa Negara (Bambang Pamulardi, 2002:46)

4. Tinjauan tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

a. Pengertian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Perubahan paradigma pengelolaan hutan di Pulau Jawa mendorong digulirkannya sebuah sistem pengelolaan hutan yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang merasa terkait dengan keberadaan hutan. Sistem ini menempatkan masyarakat desa sekitar hutan ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan yang masuk petak pangkuan desa. Kedua Keputusan tersebut yang melandasi pengembangan sistem dimaksud di Propinsi Jawa Tengah. Perum Perhutani mengemas sistem tersebut dalam Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001, hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM); (http://www.perumperhutani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&itemid=29).

Menurut Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Masyarakat desa hutan menurut Pasal 1 angka (4) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Sedangkan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam Pasal 1 angka (5) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, yaitu Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor.

Dalam sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, masyarakat desa sekitar hutan tergabung dalam sebuah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bernota riil, dimana lembaga ini akan melakukan kerjasama pengelolaan hutan bersama Perum

Perhutani. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan sharing input dari masing-masing pihak. Dalam sistem ini dimungkinkan pula pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan.

b. Jiwa dan Prinsip Dasar Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Dalam Pasal 2 (1) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disebutkan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat merupakan kebijakan perusahaan yang menjiwai strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sedangkan dalam Pasal 2(2) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disebutkan bahwa jiwa yang terkandung dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah kesediaan perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan, untuk berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan sesuai kaedah-kaedah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan.

Prinsip dasar Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam Pasal 3 Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat adalah :

1. Prinsip keadilan dan demokratis
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6. Prinsip kerjasama kelembagaan
7. Prinsip perencanaan partisipatif

8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur
9. Prinsip perusahaan sebagai fasilitator
10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah

c. Maksud dan Tujuan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Dalam Pasal 4 (1) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional guna mencapai visi dan misi perusahaan. Sedangkan dalam Pasal 4 (2) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disebutkan bahwa Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan tanggungjawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan
- 2) Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan
- 3) Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan
- 4) Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah
- 5) Meningkatkan pendapatan Perusahaan, masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan secara simultan.

d. Ruang Lingkup Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Menurut Pasal 5 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah :

- 1) Ruang lingkup kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam kawasan hutan meliputi :
 - a) Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis
 - b) Pengamanan hutan melalui pola berbagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab
 - c) Tambang galian
 - d) Wisata
 - e) Pengembangan flora dan fauna
 - f) Pemanfaatan sumber air
- 2) Ruang lingkup kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat luar kawasan hutan meliputi :
 - a) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
 - (1) Pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - (2) Pemberdayaan kelembagaan desa
 - (3) Pengembangan ekonomi kerakyatan
 - b) Perbaikan Biofisik Desa Hutan
 - (1) Pengembangan hutan rakyat
 - (2) Bantuan sarana dan prasarana desa hutan

e. Hak dan Kewajiban

Di dalam Pasal 22 (1) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disebutkan bahwa masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat berhak :

- 1) Bersama Perusahaan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan evaluasi;

- 2) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya;
- 3) Memperoleh fasilitasi dari Perusahaan dan atau pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Sedangkan kewajiban masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 (2) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah :

- 1) Bersama Perusahaan menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya;
- 2) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitasi yang diberikan oleh perusahaan dan atau pihak yang berkepentingan.

Perusahaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 (1) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat berhak :

- 1) Bersama masyarakat desa hutan menyusun rencana, melakukan monitoring dan evaluasi;
- 2) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya;
- 3) Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

Perusahaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23(2) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban :

- 1) Memfasilitasi masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana monitoring dan evaluasi;
- 2) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana perusahaan;
- 3) Mempersiapkan sistem, kultur dan budaya perusahaan yang kondusif;
- 4) Bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

5. Tinjauan Tentang Lembaga Masyarakat Desa Hutan

a. Pengertian Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah lembaga yang merupakan kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya, lembaga ini terpisah dari pemerintah desa dan merupakan wadah bagi masyarakat desa hutan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan dan memiliki komitmen untuk bersama-sama mengelola hutan. Dalam pembentukannya sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat desa hutan menyangkut kepengurusan, AD/ART maupun nama yang dipilih untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Lembaga ini kemudian dinotariskan agar memperoleh kekuatan hukum. Lembaga ini pula yang nantinya akan mewakili masyarakat desa hutan untuk melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan dengan Perum Perhutani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LMDH mengembangkan 5 (lima) program strategis, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Program Pengembangan Usaha Produktif;
- 3) Program Pengelolaan Keuangan Makro;


- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- 5) Program Peningkatan Jaringan Kerjasama.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan terbuka untuk bekerjasama dengan siapapun baik perorangan maupun kelembagaan selama memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat desa hutan. Saat ini Lembaga Masyarakat Desa Hutan telah berperan aktif dalam pembangunan hutan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif serta menjalin kerjasama baik antar Perum Perhutani, dengan Pemerintah maupun dengan Lembaga dan Stakeholder lainnya (http://perhutani-purwodadi.com/mod.php?Mod=userpage&menu=603&page_id=64).

Pengertian Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan, terdiri dari anggota, pengurus, dan badan pemeriksa yang mempunyai struktur tertentu yang bekerjasama dengan Perum Perhutani untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (Pedoman Pembinaan LMDH dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat:2007).

b. Struktur Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Struktur Lembaga Masyarakat Desa Hutan dibuat agar masing-masing komponen dapat mengerti hubungan antar komponen dalam lembaga. Contoh struktur Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah :



Gambar 2. Struktur Lembaga masyarakat Desa Hutan

Hubungan antara komponen yang ada dalam struktur adalah :

- 1) Hubungan tanggung jawab (dalam gambar struktur digambarkan anak panah) artinya bahwa pengurus dan badan pemeriksa bertanggungjawab pada rapat anggota;
- 2) Hubungan pengawasan (digambarkan anak panah terputus-putus) artinya dalam struktur tersebut badan pemeriksa mengawasi pengurus. Tatacara dan aturan dalam melaksanakan pengawasan ditetapkan melalui rapat anggota dan diwujudkan dalam aturan dasar maupun aturan rumah tangga LMDH. Tatacara ini ditetapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat dilakukan tugas pengawasan oleh badan pemeriksa;
- 3) Hubungan pelayanan (digambarkan pada garis ganda dengan anak panah) artinya baik pengurus maupun badan pemeriksa adalah melayani anggota bukan sebaliknya yang biasa terjadi anggota melayani pengurus.

Sifat-sifat yang perlu dimiliki struktur Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah :

- 1) Sederhana dan tidak birokratis;
- 2) Dapat menjamin kelancaran hubungan pengurus dan anggota;
- 3) Dapat menjamin partisipasi anggota;
- 4) Menjamin kehidupan yang demokratis;
- 5) Mudah bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk berkembang mencapai tujuannya.

c. Kepengurusan dan Struktur Organisasi

Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, kelompok kerja-kelompok kerja/seksi-seksi, badan pengawas. Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah anggota yang dipilih dalam rapat anggota untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan yang sudah ditetapkan dalam rapat anggota. Pengangkatan dan penggantian pengurus dilakukan melalui rapat anggota sesuai aturan dasar dan aturan rumah tangga yang disepakati. Sifat penting yang perlu dimiliki pengurus adalah benar, pintar dan kober. Tugas pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah :

- 1) Ketua : Mewakili lembaga, memimpin pertemuan, membagi tugas, bersama pengurus lain membimbing anggota, memelihara kerjasama, penghubung dengan mandor pendamping LMDH, melaporkan dan bertanggungjawab kepada rapat anggota mengenai kegiatan yang dilakukan
- 2) Sekretaris : Membuat daftar catatan anggota, membuat catatan petak pangukuan dan potensinya, membuat catatan usaha produktif dan hasilnya, mengerjakan surat menyurat, membuat undangan pertemuan untuk anggota, membuat notulen rapat/pertemuan, menyusun laporan kegiatan
- 3) Bendahara : Mencatat inventaris/barang yang dimiliki LMDH, mencatat pinjaman PKBL anggota dan setorannya, membuat pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan

d. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah suatu kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam periode waktu yang tertentu dan seluruh anggota diwajibkan untuk mengikuti. Rapat anggota merupakan hal yang penting karena merupakan kekuasaan tertinggi organisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Wewenang rapat anggota adalah :

- 1) Mengesahkan aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART);
- 2) Menetapkan rencana strategis (renstra) anggaran biaya, pendapatan, pemanfaatan Sisa Hasil Usaha Lembaga Masyarakat Desa Hutan;
- 3) Menetapkan kebijakan umum organisasi;
- 4) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan badan pemeriksa.

e. Hak dan Kewajiban

Hak anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan :

- 1) Memberikan suara dalam rapat anggota atas dasar satu anggota satu suara
- 2) Mengemukakan saran/pendapat kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta atau tidak.
- 3) Meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan aturan dasar yang sudah disepakati
- 4) Memperoleh hasil dari kegiatan kerjasama dengan Perum Perhutani dan *stakeholder* lainnya (sharing, peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.)

Hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah :

- 1) Bersama dengan Perum Perhutani dan pihak yang berkepentingan, menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM
- 2) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan
- 3) Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian

Kewajiban Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah :

- 1) Bersama Perum Perhutani dan pihak yang berkepentingan menjaga dan melindungi hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya
- 2) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai kemampuannya
- 3) Mempersiapkan lembaga untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani maupun pihak yang berkepentingan
- 4) Bersama Perum Perhutani dan pihak yang berkepentingan menjaga dan melindungi hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya
- 5) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai kemampuannya
- 6) Mempersiapkan lembaga untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani maupun pihak yang berkepentingan
- 7) Bersama Perum Perhutani dan pihak yang berkepentingan menjaga dan melindungi hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya
- 8) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai kemampuannya
- 9) Mempersiapkan lembaga untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani maupun pihak yang berkepentingan

Hak Perum Perhutani adalah :

- 1) Bersama masyarakat desa hutan menyusun rencana kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi
- 2) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya
- 3) Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya

Kewajiban Perum Perhutani adalah :


- 1) Memfasilitasi masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi
- 2) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana Perum Perhutani

- 3) Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya Perum Perhutani yang kondusif
- 4) Bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan
- 5) Melakukan kegiatan penguatan kelembagaan berupa pelatihan, pendampingan, dan fasilitas kepada masyarakat desa hutan.



B. Kerangka Pemikiran

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan mengarah pada tujuan yang dituju, maka perlu dikembangkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Secara singkat kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara PT Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan. Pengelolaan hutan bersama masyarakat ini dilakukan melalui proses berbagi peran dan tanggung jawab, berbagi hasil kegiatan antara PT Perhutani (Persero) dengan masyarakat desa hutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan serta kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. Perjanjian bagi hasil antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bagi hasil hutan kayu dan bagi hasil hutan non kayu. Contoh hasil hutan kayu adalah kayu perkakas (jati dan non jati) dan kayu bakar (jati dan non jati). Sedangkan contoh hasil hutan non kayu adalah getah pinus, kopi, cengkeh, getah damar, dan tebu.

Tebu adalah hasil hutan non kayu yang sistemnya berbeda dengan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu lainnya. Tebu termasuk salah satu usaha yang produktif di masyarakat Tangen yang dianggap oleh masyarakat cukup menjanjikan dari segi ekonomi dan mudah pemasarannya, dimana daerah Tangen sendiri merupakan wilayah yang cocok untuk pengembangan tebu. Secara singkat, prosedur perjanjian bagi hasil tebu adalah adanya LMDH yang memiliki akta notaris, LMDH yang mempunyai wilayah pangkuan hutan, lembaga yang minimal sudah mempunyai tingkatan pemula, pembagian hasil/kontribusi jelas antara Perum Perhutani dengan LMDH berdasarkan kesepakatan, dalam pengelolaan tebu dibatasi 5 tahun dan setiap tahun perjanjian kerjasama diperbaharui. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil masing-masing pihak, yaitu LMDH dan Perum Perhutani mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Penerapan sistem bagi hasil tebu berbeda dengan hasil hutan lainnya, Bila sistem bagi hasil pada hasil hutan lainnya dengan berpedoman pada suatu pedoman yang ditetapkan oleh Perum Perhutani, tidak demikian dengan hasil hutan tebu. Pelaksanaan bagi hasilnya ditetapkan berdasarkan perjanjian antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Dengan prosedur yang seperti ini, tentunya akan menimbulkan permasalahan karena pelaksanaan bagi hasilnya bukan berdasarkan pedoman yang standar yang ditetapkan oleh Perum Perhutani, melainkan berdasarkan perjanjian. Dalam penulisan hukum ini, penulis ingin melihat mengenai prosedur dan karakteristik perjanjian bagi hasil tebu, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh LMDH, Perum Perhutani serta permasalahan apa yang timbul dalam perjanjian bagi hasil tebu.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Perum Perhutani KPH Surakarta

1. Sejarah Berdirinya Perum Perhutani

Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau Perum Perhutani adalah sebuah perusahaan BUMN yang merupakan peleburan dari Perusahaan Kehutanan Negara (PN Perhutani). Perum Perhutani didirikan berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 20) yang ditetapkan/disahkan dan diundangkan pada 29 Maret 1972.

Perum Perhutani dibagi dalam tiga wilayah kerja, yaitu Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, dan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Pada tahun 2001 BUMN ini sempat berubah menjadi perusahaan Perseroan Terbatas (PT) berdasar PP No 14 Tahun 2001. Namun karena terbatasnya aturan untuk kelola usaha di Perhutani, maka pada tahun 2003 dikembalikan menjadi Perum dengan dasar PP No 30 Tahun 2003. Perum Perhutani merupakan BUMN dalam lingkup Departemen Kehutanan berbentuk Badan Hukum dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh beberapa direktur.

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah didirikan berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2174). Unit produksi Perum Perhutani dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan seorang Wakil Kepala Unit. Kepala Unit bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan hutan di Jawa Tengah yang memiliki wilayah kerja bekas wilayah kerja PN Perhutani Jawa Tengah. Wilayah kerja Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah meliputi 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Administratur. Luas Wilayah kelola hutan Perum Perhutani unit I Jawa Tengah hanya 20% dari Jawa Tengah seluas 3.254.412 ha atau 636.435,11 ha yang meliputi hutan produksi 426.858,58 ha, hutan lindung 92.622,11 ha dan hutan suaka alam/konservasi 116.324,85 ha. Dari luas hutan yang dikelola tersebut seluas 9109,23 ha terletak di Provinsi Jawa Timur.

Disamping mengelola hutan di darat, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah juga mengelola hutan payau seluas 21500 ha yang berada di kawasan Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah. Hutan payau tersebut juga merupakan yang terluas di seluruh Jawa yang di dalam hidup sekitar 30 jenis pohon. Sesuai paradigma baru, yaitu dengan turunnya SK Direksi No 554.Kpts/Dir/2005 yang disempurnakan dengan SK No 489/Kpts/Dir/2006, kelola usaha di Perum Perhutani dilakukan pemisahan pengelolaan hutan dan hasil hutannya. Di tingkat KPH, bertindak mengoptimalkan potensi sumber daya hutan, sedang untuk hasil produksinya ditangani oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) yang dipimpin oleh seorang General Manager (GM). Kelola KBM sendiri terbagi dalam kelola hasil produksi kayu dan non kayu serta wisata, benih dan usaha lainnya. Di Perum Perhutani Unit I ada 6 KBM. Dalam kelola hutannya, Perum Perhutani pernah memperoleh sertifikat Sustainable Forest Management (SFM) standar Forest Stewardship Council (FSC) melalui lembaga sertifikat Rainforest Alliance Smartwood USA pada tahun 1999-2002. Tetapi karena situasi pasca reformasi yang tidak terkendali sertifikat SFM tersebut dicabut. Pencabutan itu tidak menyurutkan Perum Perhutani untuk mendapatkannya kembali. Dua Kesatuan Pemangkuan Hutan

(KPH) di lingkup Perum Perhutani Unit 1, yaitu KPH Kendal dan KPH Kebonharjo telah ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan secara lestari (PHL) sesuai yang dipersyaratkan dari lembaga tersebut. Sampai saat ini semua kegiatan assement baik dari dalam maupun dari luar negeri telah selesai dilakukan dan menunggu turunnya sertifikat. Pengelolaan serupa juga sudah diikuti dilakukan di KPH-KPH lainnya. Sebagai BUMN yang mengelola hutan terbesar di Jawa dan demi tetap terjaganya kelestarian hutan, terjadinya tanah kosong (TK) dari panen produksi dan sebab lain seperti penjarahan. Perum Perhutani telah berkomitmen untuk menghijaukan Jawa sebelum 2010. Bahkan sebagai manajemen yang mengelola hutannya dinilai paling baik ini juga telah mendeklarasikan diri untuk menjadi unit pengelola hutan terbaik di dunia. (www.perum.perhutani.com).

2. Lokasi, Visi, Misi, dan Dasar Hukum Perum Perhutani KPH Surakarta

Perum Perhutani KPH Surakarta berada di Jalan Gajahmada No 45 Surakarta dengan letak geografis, yaitu $\pm 110-111^{\circ}$ BT dan $\pm 7-8^{\circ}$ LS. Dengan dibatasi oleh :

- Timur : Gunung Lawu
- Selatan : Gugusan Pegunungan Seribu
- Barat : Gunung Merapi dan Merbabu
- Utara : Pegunungan Kendeng (Pegunungan Kapur)

Luas hutan KPH Surakarta adalah 33.150,00 Ha terdiri dari :

- Klas Perusahaan Jati : 10.799,9 Ha
- Klas Perusahaan Pinus : 22.350,1 Ha.

Wilayah kawasan hutan KPH Surakarta adalah :

- BKPH Wonogiri : 5608,5 Ha (17,1%)
- BKPH Baturetno : 6791,0 Ha (20,5%)

- BKPH Purwantoro : 4913,7 Ha (14,8%)
- BKPH Lawu Selatan : 4594,9 Ha (13,7%)
- BKPH Lawu Utara : 6038,5 Ha (18,2%)
- BKPH Tangen : 4525,5 Ha (13,7%)
- BKPH Surakarta : $\frac{642,9 \text{ Ha} + (\text{ } 2,0\%)+}{33.150,0 \text{ Ha} \quad 100\%}$

Luas hutan KPH Surakarta berdasarkan Kabupaten adalah :

- Kabupaten Klaten luas hutannya 642,9 Ha
- Kabupaten Sragen luas hutannya 4525,5 Ha
- Kabupaten Karanganyar luas hutannya 7570,5 Ha
- Kabupaten Sukoharjo luas hutannya 374,7 Ha
- Kabupaten Wonogiri luas hutannya $\frac{20.036,4 \text{ Ha} +}{33.150,0 \text{ Ha}}$

Dasar hukum yang mendasari Perum Perhutani adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Kehutanan Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Perhutani adalah salah satu BUMN yang berbentuk Perum. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani antara lain :

- a. Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

- b. Maksud dan tujuan perusahaan adalah menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta untuk turut ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya

Visi dari Perum Perhutani adalah menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan misi dari Perum Perhutani adalah :

- a. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan non kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestri serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjanjikan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
- b. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumber daya manusia perusahaan yang modern, professional dan handal serta memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian kopersai masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan
- c. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional dan nasional serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional

3. Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Surakarta

Perum Perhutani terdiri dari 3 kawasan unit, yakni Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Struktur organisasi Perum Perhutani KPH Surakarta terdiri dari :

- a. Administratur/KKPH

b. Wakil Administratur/KSKPH

- Asper/KBKPH Lawu Utara
 - KRPH Banjarsari
 - KRPH Tlogodringo
 - KRPH Nglarak
 - KRPH Tambak
 - KRPH Blumbang
 - KRPH Gunung Bromo
- Asper/KBKPH Lawu Selatan
 - KRPH Kuryo
 - KRPH Plalar
 - KRPH Watukempul
- Asper/KBKPH Wonogiri
 - KRPH Pulosari
 - KRPH Gebang
 - KRPH Cubluk
 - KRPH Tirisan
 - KRPH Pesido
 - KRPH Dpb
- Asper/KBKPH Purwantoro
 - KRPH Kitren
 - KRPH Dawungan
 - KRPH Tinasat
 - KRPH Bendo
- Asper/KBKPH Tangen
 - KRPH Jenar
 - KRPH Blontah
 - KRPH Tangen
 - KRPH Banyurip
- Asper/KBKPH Baturetno

- KRPH Jati
 - KRPH Giritontro
 - KRPH Pagersari
 - KRPH Eromoko
 - KRPH Plumbon
 - Asper/KBKPH Surakarta
 - KRPH Cawas
 - KRPH Deles
 - KRPH Penlur
 - Pabin
 - Penguji Tk I dan II
 - Kepala Subseksi sarana Prasarana dan Optimalisasi Aset
- c. Kasi Pengelolaan SDH
- 1) Kepala Tata Usaha, membawahi :
 - a) Kepala Urusan Keuangan
 - b) Kepala Urusan Sumber Daya Manusia
 - c) Kepala Urusan Umum
 - 2) Kepala Sub Seksi Perencanaan, membawahi :
 - a) Kepala Urusan Perencanaan
 - b) Kepala Urusan Produksi
 - c) Kepala Urusan Tanaman
 - d) Kepala Urusan Data dan Informasi
 - e) Kepala Urusan Humas dan Agraria
 - 3) Kepala Sub Seksi PHBM dan Bina Lingkungan
 - 4) Kepala Sub Seksi Pokja PHL

Tugas dan fungsi masing-masing bagian pada struktur organisasi di Perum Perhutani KPH Surakarta sebagai berikut :

a. Administratur/KKPH

Tugas pokok administratur adalah menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya sesuai dengan visi dan misi Perum Perhutani. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Administratur Perhutani/KKPH, mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan penyusunan Rencana Usaha Tahunan (RUT), Rencana Teknik Tahunan (RTT), Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP), Rencana Lima Tahun Perusahaan (RLTP), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
- 2) Melaksanakan penyusunan Rencana Operasional (RO) berdasarkan rencana kerja dan anggaran dalam bidang pengelolaan sumber daya hutan
- 3) Memimpin, melaksanakan, mengendalikan, dan mengamankan pelaksanaan rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan
- 4) Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap aparat bawahannya

b. Wakil Administratur/KSKPH

Tugas pokok wakil administratur adalah membantu administratur dalam menyelesaikan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan, serta koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Wakil Administratur Perhutani/KSKPH, mempunyai fungsi :

- 1) Membantu pelaksanaan dan pengendalian operasional meliputi teknik kehutanan, keamanan hutan, dan hasil hutan, teknik dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tata usaha

- 2) Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan
- 3) Membantu pembinaan industri kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi dengan lembaga-lembaga terkait tingkat kabupaten Sragen, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri antara lain Bupati, Kodim, Polres, Kejaksaan kepala lain

c. Kasi Pengelolaan SDH

Tugas pokok Kasi Pengelolaan SDH adalah melaksanakan pekerjaan ketatalaksanaan teknik kehutanan meliputi bidang perencanaan, humas, agrarian, PMDH dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kasi Pengelolaan SDH , mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun konsep Rencana Usaha Tahunan (RUT), Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP), Rencana Lima Tahun Perusahaan (RLTP) berdasarkan bagan kerja
- 2) Membuat Rencana Operasional, nomor pekerjaan berdasarkan RTT dan PAPB yang sudah disahkan
- 3) Membantu penyusunan RAPB dan tarif upah
- 4) Membuat Surat Perintah Pelaksana Kerja (SPPK) berdasarkan RTT yang sudah disahkan

d. Kepala Tata Usaha

Tugas pokok Kepala Tata Usaha adalah melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan kegiatan bidang tata usaha meliputi bidang umum, sumber daya manusia, keuangan dan hasil hutan. Adapun uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas administratur dan bertanggungjawab kepadanya atas pengaturan tugas ketatausahaan daerah

- 2) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tata usaha dan bagian-bagiannya
- 3) Memberikan pimpinan dan bimbingan atas nama Administratur kepada bagian-bagian dalam bidang tata usaha yang meliputi bidang umum, sumber daya manusia, keuangan dan hasil hutan
- 4) Menyusun perangkaan progress report serta bahan-bahan penilaian usaha seluruh kegiatan perusahaan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan RAPB berdasarkan RKTP
- 2) Melaksanakan penyusunan RO dan program kerja dalam bidang umum, Sumber Daya Manusia, keuangan dan hasil hutan
- 3) Memimpin, melaksanakan, menertibkan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan kerja tata usaha
- 4) Sebagai bendaharawan cabang di KPH

Kepala Tata Usaha membawahi 3 Kepala Urusan, yakni Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Sumber Daya Manusia, Kepala Urusan Umum yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda.

- 1) Kepala Urusan Keuangan

Tugas pokok kepala urusan keuangan adalah melaksanakan, mengatur, dan melakukan koordinasi urusan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Membantu menyusun RAB, RO dan cash flow
- b) Melaksanakan koreksi surat-surat bukti, pembukuan, pengajuan/permintaan uang kerja, laporan dari bagian-bagian
- c) Menyusun laporan pokok keuangan yang terdiri dari neraca, laporan rugi/laba, analisa keuangan, dan pengamatan anggaran

- d) Menyusun laporan pendukung antara lain utang piutang, pengamatan barang gudang, mutasi persediaan hasil hutan, perpajakan, laporan pelaksanaan pembangunan

2) Kepala Urusan Sumber Daya Manusia

Tugas pokok kepala urusan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan, mengatur, dan melakukan koordinasi urusan personalia. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a) Membuat RO urusan personalia
- b) Mengerjakan surat-surat keputusan, daftar gaji, upah, tunjangan-tunjangan, cuti, SPJ Dinas, daftar keluarga dan restitusi pengobatan
- c) Membuat usulan pensiun, mutasi, promosi dan penghargaan pegawai
- d) Mengurusi asuransi, taspen, pajak pendapatan pegawai, dan perlindungan tenaga kerja

3) Kepala Urusan Umum

Tugas pokok kepala urusan umum adalah melaksanakan, mengatur, dan melakukan koordinasi urusan umum dan gudang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :

- a) Membuat RO urusan umum
- b) Melaksanakan pekerjaan surat menyurat
- c) Mengatur keperluan alat-alat tulis, perlengkapan kantor dan inventaris
- d) Mengelola barang-barang inventaris, barang-barang dan aktiva tetap

e. Kepala Sub Seksi Perencanaan

Kepala Sub Seksi Perencanaan membawahi 5 Kepala Urusan, yakni Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Produksi, Kepala Urusan Produksi, Kepala Urusan Tanaman, Kepala Urusan Data dan Informasi, Kepala Urusan Humas dan Agraria yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda.

1) Kepala Urusan Perencanaan

Tugas pokok kepala urusan perencanaan adalah melaksanakan, mengatur, dan melakukan koordinasi urusan perencanaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan penyusunan RTT, RKTP, RLTP dan RO
- b) Melaksanakan pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) dan nomer pekerjaan
- c) Menghimpun dan melaporkan hasil pemeriksaan Pal batas
- d) Melaksanakan pengisian buku statistik dan buku transaksi (DK. 310)

2) Kepala Urusan Produksi

Tugas pokok kepala urusan produksi adalah melaksanakan, mengatur, dan melakukan koordinasi pekerjaan hasil hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Produksi mempunyai fungsi :

- a) Membuat RO urusan hasil hutan
- b) Mengoreksi tata usaha pengoperan hasil hutan
- c) Melaksanakan tata usaha pengoperan hasil hutan
- d) Menyediakan bahan laporan untuk penyusunan datadan informasi

3) Kepala Urusan Data dan Informasi

Tugas pokok kepala urusan data dan informasi adalah membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang data dan informasi. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala urusan data dan informasi mempunyai fungsi :

- a) Mengawasi pekerjaan operator
- b) Mendistribusikan data yang akan diolah
- c) Memeriksa data sebelum diolah
- d) Membantu menyusun kerja

4) Kepala Urusan Humas dan Agraria

Tugas pokok kepala urusan humas dan agraria adalah melaksanakan, mengatur, dan melakukan koordinasi urusan kehumasan, keagrariaan dan tata usaha keamanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala urusan humas dan agraria mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan registrasi dan pelayanan urusan kehumasan, keagrariaan, dan keamanan
- b) Melaksanakan pekerjaan kehumasan dan keagrariaan
- c) Mengkoordinasikan dan membina kegiatan kepramukaan
- d) Melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap aparat dibawahnya

f. Kepala Sub Sarana Prasarana dan Optimalisasi Aset

Tugas pokok Kepala Sub Sarana Prasarana dan Optimalisasi Aset adalah mengatur, mengawasi dan melaksanakan pekerjaan teknik bangunan dan instalasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala sub sarana prasarana dan optimalisasi aset mempunyai fungsi :

- 1) Membuat rencana operasional teknik bangunan dan instalasi
- 2) Menyiapkan bestek dan rencana biaya pekerjaan-pekerjaanteknik bangunan dan instalasi
- 3) Melakukan pemeriksaan dan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana perusahaan

- 4) Melaksanakan pekerjaan teknik bangunan secara swakelola

g. Asper Penguji

Tugas pokok asper penguji adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan membina pekerjaan pengujian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, asper penguji mempunyai fungsi :

- 1) Membantu menyiapkan dan menyusun RO pengujian hasil hutan
- 2) Menguji hasil hutan
- 3) Mengecek kebenaran dan kondisi peralatan pengujian hasil hutan
- 4) Membuat dan memeriksa tanda-tanda hasil pengujian dan membuat dokumen pengujian

h. Asisten Perhutani/KBKPH

Tugas pokok asisten Perhutani adalah melaksanakan, mengatur, menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya pada tingkat kecamatan dengan wilayah antara 4-7 kecamatan Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, asisten Perhutani mempunyai fungsi :

- 1) Memimpin, melaksanakan, mengendalikan, mengamankan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan dari rencana kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan meliputi bidang pembinaan lingkungan, administrasi dan keuangan
- 2) Melaksanakan pembinaan personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintah setempat, instansi dan lembaga masyarakat di tingkat kecamatan
- 4) Menjalankan tugas sebagai pembantu bendaharawan materiil

i. Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH)

Tugas pokok Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) adalah membantu Asper dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan, hasil hutan serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan administrasi kehutanan, melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) mempunyai fungsi :

- 1) Memimpin, melakukan tugas-tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan-tindakan kepolisian di wilayah kerjanya
- 2) Membantu Asper/KBKPH dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan pembinaan lingkungan
- 3) Melaksanakan pembinaan dan perlindungan personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku
- 4) Membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintah dan lembaga masyarakat setempat

B. Prosedur Perjanjian Bagi Hasil Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Saman, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Perencanaan Perum Perhutani KPH Surakarta pada tanggal 18 Agustus 2009, prosedur perjanjian bagi hasil meliputi 3 tahap, yakni :

1. Pra kontrak

Dalam tahapan pra kontrak, hal-hal yang dikerjakan antara lain :

a. PRA (*Participatory Rural Appreical*).

Participatory Rural Appreical adalah perencanaan partisipatif, dimana pihak dari Perum Perhutani masuk dan terlibat dalam kehidupan masyarakat desa yang bertujuan untuk mengetahui potensi yang ada di desa, mengetahui potensi masyarakat desa tersebut, mengetahui kebutuhan

masyarakat serta mengetahui permasalahan yang ada di desa tersebut. Di dalam *Participatory Rural Appraisal* terdapat perencanaan, potensi yang ada di desa, potensi yang ada di kawasan hutan, pengkajian desa secara partisipatif (dimana masyarakat desa juga dilibatkan peran sertanya). Tujuannya adalah untuk melihat potensi, kebutuhan warga yang ada di desa untuk membuat pemetaan atau penggalian potensi wilayah, mengetahui permasalahan yang ada untuk membuat pemetaan desa wilayah kawasan hutan.

b. Sosialisasi PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat).

Sosialisasi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) ini dilakukan oleh Pihak Perum Perhutani. Sosialisasi ini melibatkan multi pihak, tidak hanya pihak masyarakat desa hutan saja tetapi juga melibatkan pihak Pemerintah Desa, Stakeholder yang ada di wilayah desa hutan tersebut (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda). Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui tujuan dari program PHBM ini dan menginformasikan bahwa kegiatan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) ini adalah kegiatan yang baik karena melibatkan masyarakat desa hutan dalam pelaksanaannya

c. Dialog multi pihak

Dialog multi pihak ini melibatkan pihak intern (Perum Perhutani) dengan pihak ekstern (Masyarakat desa hutan, Pemerintah Desa, Stakeholder yang ada di wilayah desa hutan tersebut (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda)). Tujuan dari dialog ini adalah untuk mengetahui dan menggali apakah warga setuju atau tidak dengan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) ini sehingga PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) berjalan bukan karena paksaan dari pihak Perum Perhutani, melainkan masyarakat desa hutan yang sadar dan ingin melaksanakan program ini.

2. Kontrak

Dalam tahapan kontrak, hal-hal yang dikerjakan antara lain :

a. Pembentukan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)

Apabila disetujui, program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) bisa diterapkan, langsung mengarah ke pembentukan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Dalam pembentukan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), pihak Perum Perhutani sebagai fasilitator, masyarakat desa sendiri yang memilih pengurus-pengurusnya dimana Kepala Desa yang memimpin siapa-siapa yang duduk di kepengurusan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan ini harus diaktanotariskan. Pihak Perum Perhutani memberikan penawaran bantuan, apakah dengan dana sendiri atau biaya dari Perum Perhutani untuk membiayai akta Notaris. Sebagian besar untuk pembuatan akta Notaris pendirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan bantuan dana dari Perum Perhutani.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang menjadi objek penelitian dari penulis adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Dadi Tenan yang berada di Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Dadi Tenan berdiri pada tanggal 3 Februari 2003 dengan Akte Notaris Nomor 01, yang dibuat di hadapan Notaris Fajaruddin Malik, SH yang berada di Colomadu, Karanganyar. Susunan struktur organisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Dadi Tenan adalah :

Ketua I	: Tuan Samiyono
Bendahara	: Tuan Saman
Sekretaris	: Tuan Suratno
Seksi Perencanaan	: Tuan Pardi
Seksi Sarana	: Tuan Tohir
Seksi Pengamanan	: Tuan Ratna Rebo, Tuan Parimin

Seksi Budidaya : Tuan Suwarno

Seksi bagi hasil : Tuan Parsidi

b. Penyusunan Renstra (Rencana Strategis)

Penyusunan Renstra ini di dalamnya mencantumkan petak pangkuan yang dikerjasamakan antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani.

c. Penyusunan MOU

Ini merupakan langkah awal sebelum pembuatan perjanjian. Hanya secara informal berupa rembukan atau perbincangan menjelang kesepakatan perjanjian antara pihak Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Tidak dibuat secara tertulis.

d. Pembuatan Perjanjian Kerjasama

Pembuatan perjanjian kerjasama ini melibatkan Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Perjanjian kerjasama ini harus di akta notariskan, karena perjanjian ini adalah mengenai perjanjian kerjasama pengelolaan petak pangkuan. Dalam penelitian ini, perjanjian kerja samanya adalah antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Dadi Tenan yang dibuat dalam Akta Notaris. Perjanjian kerja sama ini dibuat secara tertulis di hadapan Notaris yang melibatkan 2 pihak yakni Tuan Lalu Mochsin Solani selaku Pegawai Perum Perhutani dengan Tuan Samiyono selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Dadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen yang dihadiri oleh Tuan Ambyah Sugito dan Nona Erna Supening dimana keduanya adalah pegawai kantor Notaris yang bertempat tinggal di Karanganyar sebagai para saksi.

e. Pembuatan Perjanjian Kerjasama Agribisnis tebu

Setelah pembuatan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Dadi Tenan yang sudah

diaktanotariskan, dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kerjasama agribisnis tebu. Kerjasama agribisnis tebu ini melibatkan 3 pihak, yaitu Ir Mochamad Iskak selaku Administratur Perum Perhutani KPH Surakarta, Samiyono selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Dadi Tenan di wilayah hutan Desa Ngrombo dan Ir Wakidi, MM. selaku Kepala Dinas Kehutanan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Masing-masing disebut sebagai pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga yang menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian agribisnis tebu lahan kering.

Masuknya Dinas Kehutanan terkait dengan *stakeholder* (pihak yang berkepentingan). Dimana Dinas Kehutanan mempunyai pengaruh terkait keberhasilan program PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat). Pihak ketiga merasa untuk perlu terlibat dikarenakan potensi tebu di daerah Tangen cukup menjanjikan dari segi ekonomi. Selain itu daerah Tangen sendiri merupakan wilayah yang cocok untuk pengembangan tebu. Dengan terlibatnya pihak ketiga berarti program ini akan lebih mudah berjalan karena ada dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, selain itu juga apabila terjadi kesulitan baik dalam budidaya tebu, pengorganisasian akan dibantu dari berbagai pihak. Namun dengan masuknya pihak ketiga berarti hasil *sharring* menjadi berkurang karena pihak ketiga juga menerima hasil kontribusi tebu.

Objek perjanjiannya adalah lokasi pada lahan hutan di wilayah/wengkon Desa Ngrombo seluas 4,750 Ha dalam wilayah RPH Tangen. Dan jangka waktu perjanjian kerjasama kemitraan ini ditetapkan selama 1 (satu) kali masa tanam terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dan diperpanjang untuk kontrak tahun berikutnya apabila berdasarkan evaluasi akhir masih layak dilanjutkan.

Ketentuan pembagian kontribusi diantara para pihak adalah ;

1. Penetapan hasil kontribusi tebu dilakukan secara musyawarah tahun I Rp. 350.000,-/Ha, tahun II Rp 400.000/Ha, tahun III Rp 450.000/Ha, tahun IV Rp 400.000/Ha, tahun V Rp 350.000,-/Ha.
2. Pembagian kontribusi tebu secara musyawarah berdasarkan proporsi tugas dan tanggungjawab semua pihak berupa profit sharing dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pihak pertama mendapat kontribusi tebu tahun I Rp 300.000/Ha; tahun II Rp 350.000/Ha; tahun III Rp 400.000; tahun IV Rp 350.000; tahun V Rp 300.000/Ha sebagai pengganti biaya pembinaan lingkungan
 - b. Pihak kedua pada tahun I s/d tahun V mendapat kontribusi tebu sebesar Rp 40.000,-/Ha, uang tersebut :
 - Untuk kegiatan LMDH : Rp 25.000,-/Ha
 - Untuk perbaikan tanaman : Rp 15.000,-/Ha
 - c. Pihak ketiga mendapat kontribusi tebu sebesar Rp 60.000,-/Ha. Sebagai pengganti biaya pembinaan yang selanjutnya pihak ketiga menyerahkan kepada :
 - Pemerintah Desa Rp 10.000,-/Ha
 - Pemerintah Kecamatan Rp 5.000,-/Ha
 - Pemerintah Kabupaten Rp 10.000,-/Ha
 - Term Teknis Rp 25.000,-/Ha
 - Untuk kegiatan Paguyuban LMDH Rp 10.000,-/Ha
3. Pembayaran kontribusi tebu harus lunas pada saat awal pemanenan tebu sampai dengan batas waktu maksimal 50 % pemanenan tebu.
4. Batas penyetoran dari pihak kedua kepada pihak pertama maksimal tanggal 31 Agustus 2009.
5. Pembayaran kontribusi tebu dari pihak kedua yang merupakan hasil pemasukan dari anggota petani tebu kepada pihak pertama melalui Asper/KBKPH Tangen, selaku Pemegang Persekot Cabang (PPC) yang selanjutnya PPC menyetorkan kepada Bendaharawan Perum Perhutani KPH Surakarta

Dalam penelitian ini penulis melihat perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan syarat sahnya perjanjian. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat. Penulis coba menguraikan syarat sahnya perjanjian :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam perjanjian kerjasamanya, para pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sama antara Perum Perhutani KPH Surakarta, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Dadi Tenan dimana kesepakatan itu dituangkan dalam akte notaris. Dan untuk perjanjian kerjasama tebu dibuat dan disepakati oleh para pihak dengan membuat perjanjian dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Cakap untuk membuat perikatan.

Perjanjian kerjasama ini memenuhi unsur kecakapan para pihak. Kecakapan para pihak ini terlihat dari perbuatan hukum yang mereka lakukan, yakni pada pembuatan perjanjian kerjasama. Pihak-pihak yang membuat perjanjian ini telah dinyatakan cakap karena pada pembuatan perjanjian di hadapan Notaris dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk.

3. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi.

Dalam perjanjian kerjasama agribisnis tebu ini, objek perjanjian yaitu lokasi pada lahan hutan di wilayah/wengkon Desa Ngrombo seluas 4,750 Ha, dimana para pihak telah saling setuju dan sepakat bahwa bentuk

usaha kerjasamanya adalah untuk membuat dan melaksanakan suatu usaha bersama dalam budidaya tanaman tebu lahan kering kawasan hutan di lokasi hutan KPH Surakarta. Prestasi masing-masing pihak pun jelas, yaitu pihak Perum Perhutani sebagai pihak pertama berhak menentukan lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi tanaman agribisnis, menentukan pola tanam, menerima kontribusi tebu sesuai kesepakatan, pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai pihak kedua harus memenuhi prestasi berupa mengelola lahan garapan yang telah ditentukan oleh pihak Perum Perhutani, melakukan kegiatan usaha di lokasi kawasan Perum Perhutani, mendapatkan pembagian kontribusi tebu sesuai kesepakatan, sedangkan pihak ketiga pemenuhan prestasinya adalah menerima pembagian kontribusi tebu sesuai kesepakatan perjanjian, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap teknis pelaksanaan di lapangan.

4. Suatu sebab yang halal.

Tujuan dari perjanjian kerjasama agribisnis tebu ini adalah :

- a. Mengoptimalkan daya dukung lahan Perhutani untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat.
- b. Merealisasikan program PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) sebagai wujud dari visi dan misi Perhutani untuk memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga masyarakat desa hutan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
- c. Merealisasikan misi Perum Perhutani untuk memberikan pelayanan umum dengan megikutsertakan masyarakat desa hutan dalam kegiatan Perum Perhutani sebagai mitra kerja dan mitra usaha melalui program reboisasi hutan guna menjamin kelestarian

fungsi dan manfaat hutan, membuka lapangan kerja dan meningkatkan mutu lingkungan hidup

Dalam hal ini maksud, tujuan dan isi dari perjanjian kerjasama agribisnis tebu ini tidak mengandung unsur yang terlarang, tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian dan tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan kewajibannya, maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian dapat memutuskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak. Apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian maka diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Bila secara musyawarah dan kekeluargaan tidak dapat diselesaikan juga, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen.

3. Pasca Kontrak

Setelah kontrak ditandatangani, maka perjanjian ini dilaksanakan. Pelaksanaan perjanjian ini berupa pengelolaan wilayah hutan petak pangkuan desa pada bidang yang dikerjasamakan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Untuk penanaman tebu, hal-hal yang dikerjakan antara lain :

- a. Persiapan bibit (pembibitan)
- b. Persiapan lapangan
 - 1) Penentuan lokasi
 - 2) Pembersihan lahan
 - 3) Pengolahan tanah
 - 4) Penentuan jarak tanam
- c. Pelaksanaan penanaman
- d. Pemeliharaan/perawatan

- e. Penjagaan keamanan dari gangguan manusia, hewan, maupun bahaya kebakaran, hama dan penyakit
- f. Pemanenan
- g. Pembagian hasil

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang Mengadakan Perjanjian

Hak Perum Perhutani adalah :

1. Menentukan lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi tanaman agribisnis
2. Menentukan pola tanam
3. Menerima kontribusi tebu sesuai kesepakatan
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap teknis pelaksanaan di lapangan
5. Membatalkan perjanjian pada masa kontrak dan mengambil alih hak tanaman tebu terhadap pihak-pihak yang melanggar perjanjian
6. Menerima semua setoran kontribusi tebu dari pihak kedua sesuai Pasal 7(1)
7. Hak dari Perum Perhutani

Kewajiban Perum Perhutani adalah :

1. Memberikan kesempatan berusaha dan bekerja kepada pihak kedua pada lokasi dalam objek perjanjian
2. Memberi pembinaan dan penyuluhan kepada pihak kedua terhadap teknis kehutanan
3. Memelihara keamanan dan kelestarian hutan
4. Pendampingan dan pemberdayaan kepada pihak kedua
5. Mengatur dan menyerahkan kontribusi tebu kepada pihak kedua dan ketiga

Hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah :

1. Mengelola lahan garapan yang telah ditentukan oleh pihak pertama
2. Melakukan kegiatan usaha di lokasi kawasan Perum Perhutani
3. Mendapatkan pembinaan dari pihak pertama dan pihak kedua

4. Mendapatkan pembagian kontribusi tebu

Kewajiban Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah :

1. Membebaskan tanaman pokok dari tanaman tebu 1 (satu) meter kanan kiri larikan tanaman pokok (Maksudnya adalah 2 meter kanan kiri tanaman pokok bebas dari tebu, 1 meter ke kiri dan 1 meter ke kanan dari larikan tanaman kehutanan bebas dari tanaman tebu. Tujuannya adalah mengurangi persaingan pencarian unsur hara, mengurangi persaingan penerimaan cahaya matahari agar tanaman tebu jadi dan tanaman kehutanan berhasil)
2. Melakukan kletekan tanaman tebu terutama kanan kiri larikan tanaman pokok sehingga tidak mengganggu tanaman pokok (Maksudnya adalah daun tebu yang kering ruas-ruas bagian bawah perlu dikurangi agar tidak menutupi cahaya tanaman kehutanan yang ada di samping kiri tanaman tebu, tidak mengganggu pertumbuhan)
3. Melakukan pengawasan pada saat pemanenan tebu sehingga tidak merusak tanaman pokok
4. Membersihkan rapak setelah panen sehingga dapat menghindari terjadinya kebakaran (Maksudnya adalah serasah-serasah kering dari daun tebu harus dikumpulkan/dibuang di satu tempat, ditimbun di dalam tanah sehingga tidak dibakar karena kalau dibakar bisa menimbulkan kematian tanaman yang ada di sekitar)
5. Tidak membakar rapak tebu
6. Menanam, memelihara dan menjaga keamanan tanaman kehutanan sesuai ketentuan
7. Melaksanakan kegiatan konservasi lahan
8. Secara kelembagaan membina anggotanya sesuai ketentuan diatas
9. Menarik kontribusi tebu kepada anggota/petani tebu dan menyetorkan semuanya kepada pihak pertama melalui Asper/KBKPH Tangen selaku Pemegang Persekot Cabang (PPC)

Hak Pemerintah Kabupaten Sragen adalah :

1. Menerima pembagian kontribusi tebu sesuai kesepakatan perjanjian
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap teknis pelaksanaan di lapangan
3. Menerima kontribusi tebu dari pihak pertama

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sragen adalah :

1. Membina dan memberikan penyuluhan kepada pihak kedua bersama-sama pihak terkait
2. Ikut memelihara keamanan dan kelestarian lahan
3. Menyerahkan kontribusi tebu masing-masing pihak

D. Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tebu di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Dadi Tenan, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen dan Solusi Mengatasinya

Perjanjian bagi hasil tebu yang dilaksanakan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam pelaksanaannya ada beberapa permasalahan yang muncul, baik dari faktor intern maupun ekstern. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Saman, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Perencanaan Perum Perhutani KPH Surakarta, Bapak Sulhadiyanto selaku Kepala Sub Seksi PHBM dan Binling Perum Perhutani KPH Surakarta dan Bapak Haryanto Dwi Cahyo selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Tangen, beberapa hambatan tersebut adalah :

1. Faktor Intern
 - a. Kurangnya sosialisasi sistem PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) oleh pihak Perum Perhutani.
Kurangnya sosialisasi sistem PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) dikarenakan keterbatasan dana yng dimiliki untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) masih dirasa kurang karena

banyak masyarakat yang belum tahu sehingga partisipasi masyarakat kurang optimal

- b. Kesadaran masyarakat masih rendah disebabkan pendidikan, sosial ekonomi yang masih rendah.

Menurut data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Perum Perhutani KPH Surakarta dan KRPH Tangen, rata-rata tingkat pendidikannya hanya lulusan SLTP, akan tetapi mulai tahun 2007 kabupaten Sragen melaksanakan Gerakan Wajib Belajar 12 tahun. Setiap masyarakat usia sekolah harus bereskolah serendah-rendahnya lulus SMA/Sederajat.

- c. Kesadaran berorganisasi yang masih rendah.

Kesadaran berorganisasi dari anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang masih rendah dan kerjasama di dalam kelompok tersebut masih lemah sehingga mengalami kesulitan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini juga disebabkan oleh budaya masyarakat yang masih tradisional

- d. Keterbatasan dana yang dimiliki Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Dana yang dimiliki Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang masih sedikit jumlahnya, dimana dana untuk kegiatan Lembaga masyarakat Desa Hutan ini diperoleh dari kegiatan kerjasama dengan Perum Perhutani berupa pembagian hasil *sharring* berdasarkan jumlah yang sudah disepakati. Dan pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan sendiri masih kurang tepat guna dalam pemanfaatan hasil *sharring*.

2. Faktor Ekstern

- a. Dukungan dari Pemerintah masih kurang, yakni masih kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Sejauh ini kegiatan PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat)

ini dananya berasal dari Perum Perhutani sendiri. Pihak Pemerintah Daerah sendiri masih kurang aktif menyuarakan PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat), walaupun juga telah ada peraturan/regulasi yang telah dikeluarkan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah. Penganggaran dana dari Dinas Kehutanan juga belum dilakukan, sehingga perlu dibuat tambahan aturan/regulasi agar pemerintah mengalokasikan dana untuk kegiatan PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) ini.

Beberapa solusi dalam mengatasi hambatan tersebut diatas adalah ;

- 1) Meningkatkan sosialisasi Program PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) oleh pihak Perum Perhutani.
- 2) Pihak Perum Perhutani perlu mengaktifkan kembali program pengentasan keaksaraan dalam jumlah yang lebih luas lagi. Dulu kegiatan ini pernah terlaksana pada tahun 2007, namun sekarang tidak lagi.
- 3) Pihak Pemerintah Daerah perlu aktif menyuarakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), dimana program ini bukan hanya program Perum Perhutani saja, tetapi secara regulasi Gubernur Jawa Tengah sudah memunculkan SK Gubernur mengenai Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Prosedur dalam Perjanjian Bagi Hasil adalah :
 - a. Pra kontrak

Dalam tahap pra kontrak, hal-hal yang dikerjakan antara lain :

- 1) PRA (*Participatory Rural Appreical*)
- 2) Sosialisasi PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat)
- 3) Dialog multi pihak yang melibatkan pihak intern (Perum Perhutani) dengan pihak ekstern (masyarakat desa hutan, pemerintah desa, *stakeholder* yang ada di wilayah desa hutan tersebut (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda)

b. Kontrak

Dalam tahapan kontrak, hal-hal yang dikerjakan antara lain :

- 1) Pembentukan LMDH (Lmbaga Masyarakat Desa Hutan)
- 2) Penyusunan Renstra (Rencana Strategis)
- 3) Penyusunan MOU
- 4) Pembuatan Perjanjian Kerjasama
- 5) Pembuatan Perjanjian Kerjasama Agribisnis tebu dan juga mengenai ketentuan pembagian sharring diantara para pihak.

c. Pasca kontrak

Setelah kontrak ditandatangani, maka perjanjian ini dilaksanakan. Pelaksanaan perjanjian ini berupa pengelolaan wilayah hutan petak pangkuan desa pada bidang yang dikerjasamakan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Msyarakat Desa Hutan.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dari pihak pertama adalah menentukan lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi tanaman agribisnis, menerima kontribusi tebu sesuai

kesepakatan. Sedangkan kewajiban yang dimiliki pihak pertama adalah memberikan kesempatan berusaha dan bekerja kepada pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan pada lokasi dalam objek perjanjian, memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap teknis kehutanan.

Hak dari pihak kedua adalah mengelola lahan garapan yang telah ditentukan oleh pihak Perum Perhutani, mendapatkan pembagian kontribusi tebu. Sedangkan kewajiban yang dimiliki pihak kedua adalah menanam, memelihara dan menjaga keamanan tanaman kehutanan sesuai ketentuan, menarik kontribusi tebu kepada anggota/petani tebu dan menyetorkan semuanya kepada pihak Perum Perhutani melalui Asper/KBKPH Tangen selaku Pemegang Persekot Hak dari Cabang (PPC).

Hak dari pihak ketiga adalah menerima pembagian kontribusi tebu sesuai kesepakatan perjanjian, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap teknis pelaksanaan di lapangan. Sedangkan kewajiban dari pihak ketiga adalah membina dan memberikan penyuluhan kepada pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan bersama-sama pihak terkait, ikut memelihara keamanan dan kelestarian lahan.

3. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul antara lain:
 - a. Faktor Intern
 - 1) Kurangnya sosialisasi program PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) oleh pihak Perum Perhutani
 - 2) Kesadaran masyarakat masih rendah disebabkan pendidikan, sosial ekonomi yang masih rendah
 - 3) Kesadaran berorganisasi yang masih rendah

4) Keterbatasan dana yang dimiliki Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

b. Faktor Ekstern

- 1) Dukungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih kurang. Pihak Pemerintah Daerah juga masih kurang aktif menyuarakan PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat), walaupun telah ada peraturan/regulasi yang telah dikeluarkan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah. Selain itu penganggaran dana dari Dinas Kehutanan juga belum dilakukan, sehingga perlu dibuat tambahan aturan/regulasi agar pemerintah menganggarkan dana untuk kegiatan PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) ini.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul tersebut antara lain :

- 1) Memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai program PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) oleh pihak Perum Perhutani
- 2) Pihak Perum Perhutani perlu mengaktifkan kembali program pengentasan keaksaraan dalam jumlah yang lebih luas lagi. Dulu kegiatan ini pernah terlaksana pada tahun 2007, namun sekarang tidak lagi.
- 3) Pihak Pemerintah Daerah perlu aktif menyuarakan PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat), dimana program ini bukan hanya program Perum Perhutani saja, tetapi secara regulasi Gubernur Jawa Tengah sudah memunculkan SK Gubernur mengenai Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

B. Saran

1. Pihak Asper KPKPH Tangen perlu memperhatikan akte pendirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan Perjanjian Kerjasamanya antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Dadi Tenan sehingga bila jangka waktunya telah berakhir perlu untuk segera diperbaharui Asper KBKPH Tangen melapor kepada Perum Perhutani KPH Surakarta agar perjanjian kerjasamanya diperpanjang khususnya bila ada point-point yang perlu ditambahkan atau diubah.
2. Sosialisasi perjanjian perlu untuk ditingkatkan dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga masyarakat desa hutan mengerti dan menjalankan apa yang telah diperjanjikan, bukan hanya menjadi tanggung jawab pengurus saja atau ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan.
3. Meningkatkan sosialisasi Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di banyak forum. Bukan hanya di Lembaga Masyarakat Desa Hutan saja, tetapi juga di forum lain selalu mensosialisasikan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).
4. Perlunya regulasi/aturan sehingga APBD bisa mengeluarkan dana untuk program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Alumni.
- Amirudin dan Zainai Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Pamulardi. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Boedi Harsono. 1970. *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- H.B.Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Johanes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Alumni.
- , dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Setiawan, 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Putra Abardin.
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2004. *Hukum Kontrak Teori dan Reknik Penyusunan Kontrak*.
Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.

Suroyo Wignjodipuro. 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. [Jakarta :
Gunung Agung.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Dari Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat.

Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani (Selaku pengurus perusahaan)
Nomor : 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Dari Makalah

Pedoman Pembinaan LMDH Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, 2007.

Dari Majalah atau Jurnal

Jerome Rosseau. 2001. "Hereditary Stratification in middle-range societies. Journal of the Royal Anthropological Institute, 7(1):117-131)

Dari Koran

Suara Merdeka. "Angka Illegal Logging Turun". 30 September 2008. Halaman 18. Kolom 1.

Dari Internet

http://www.perumperhutani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&itemid=29), diakses tanggal 2 Februari 2009 Pukul 19.45 WIB.

http://perhutani.purwodadi.com/mod.php?mod=userpage&menu=603&page_id=64). diakses tanggal 2 Februari 2009 Pukul 19.53 WIB.

<http://www.unit1-perumperhutani.com/> diakses tanggal 2 Februari 2009 Pukul 20.14 WIB.

<http://anekaplanta.wordpress.com/2008/01/01.tanaman-tebu-sugar-cane/>diakses tanggal 23 Februari 2009 pukul 20.37 WIB